



P U T U S A N

NOMOR120/PID.SUS/2019/PTPDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraterdakwa :

Nama lengkap : Syafrisal panggilan Malin;
Tempat lahir : Talawi;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/17 Januari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Panjaringan Desa Batu Tanjung
Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Juni 2019 Nomor 120/PID.SUS/2019/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 39/PID.SUS/2019/PN.Swt tanggal 19 Juni 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-01/SWL/Eku.2/06/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Syafrisal Pgl. Malin pada hari pemungutan suara yaitu hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 09.00 WIB bertempat di TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar dan pukul



11.30 WIB, bertempat di TPS 02 Paud Nuda Indah Dusun Tanjung Sago Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tercatat di dua Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang pertama di TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 259 dengan nama Syafrizal, NIK.1373041701720002, dan yang kedua di DPT pada TPS 02 Paud Nuda Indah Dusun Tanjung Sago Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Nomor Urut 77 dengan nama Syafrisal, NIK. 1373041701720002. Dan baik di Padang Ganting maupun di Batu Tanjung, terdakwa menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KPU);
- Bahwa pada hari pemungutan suara Rabu tanggal 17 April 2019, setelah selesai melakukan pencoblosan di TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, terdakwa pergi menuju ke TPS 02 Paud Nuda Indah Dusun Tanjung Sago Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk kembali memberikan suara (mencoblos), dan setelah mendaftar terdakwa menunggu. Setelah namanya dipanggil terdakwa menerima beberapa surat suara dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan lalu menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan surat suara. Setelah selesai mencoblos surat suara terdakwa memasukkan surat suara yang telah terdakwa coblos ke kotak suara yang telah ditentukan dan ketika hendak mencelupkan jarinya ke tempat tinta, petugas KPPS 7 yang bernama Masritawati pgl. Rita langsung memegang jari kelingking tangan kiri terdakwa sambil bertanya "Baa dek lah batinta jari tangan Apak? (Kenapa sudah ada tintadi jari tangan Bapak ?) dan terdakwa menjawab " awak alah siap mencoblos"(Saya sudah selesai mencoblos) kemudian saksi Masritawati pgl. Rita kembali bertanya " Dima Pak ?"(Dimana Bapak?) terdakwa kembali menjawab " Di Padang Ganting " (Di Padang Ganting). Selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada petugas Panwas TPS yaitu saksi Nevi Marlinda yang pada saat tersebut duduk disebelah saksi Masritawati pgl. Rita. Kemudian saksi Nevi Marlinda



langsung menemui terdakwa dekat pintu keluar TPS dan memfoto terdakwa tersebut dengan menggunakan Hanphone nya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-01/SWL/Eku.2/06/2019 tanggal 19 Juni 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Syafrisal Pgl Malin terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syafrisal Pgl Malin dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dengan perintah terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 030 Desa Padang Gantiang Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar yang dilegalisir;
 - b. 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C6-KPU an. Syafrisal TPS 030 Desa Padang Gantiang Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar;
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 030 Kecamatan Padang Gantiang yang dilegalisir;
 - d. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 002 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang dilegalisir.
 - e. 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C6-KPU an. Syafrisal TPS 002 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang dilegalisir;
 - f. 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C7.DPT- TPS 002 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang dilegalisir;

Halaman 3 dari 8 halaman Pidana Nomor 120/PID.SUS/2019/PT PDG



Tetap dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahluntotelah menjatuhkan putusan Nomor 39/PID.SUS/2019/PN.Swl, tanggal 19 Juni 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syafrisal panggilan Malin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 030 Desa Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C6-KPU a.n. SYAFRIZAL TPS 030 Desa Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 030 Kecamatan Padang Ganting yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 002 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C6-KPU an. SYAFRISAL TPS 002 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang dilegalisir;



- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 002 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No.2/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Swl pada tanggal 21 Juni 2019 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto menyatakan Jaksa Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Swl, tanggal 19 Juni 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada terdakwa pada tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 24 Juni 2019 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Juni 2019 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 482 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan telah diajukan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengingat ancaman pidana dalam Pasal 516 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu pidana penjara paling lama 18 (Delapan belas) Bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah), sehingga penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa yang hanya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana penjara tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

Halaman 5 dari 8 halaman Pidana Nomor 120/PID.SUS/2019/PT PDG



kurungan selama 1 (satu) Bulan, itu pun pidanatersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karenaterpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir (dengan kata lain hukuman yang diberikan adalah hukuman percobaan), mengingat peminadaan terhadap terdakwa tersebut sungguh sangatlah jauh dari harapan dibuatnya Undang-undang ini dan dapat menjadi preseden buruk penegakan hukum di Negara ini, selain itu apabila ini sampai terjadi ditakutkan tidak timbulnya efek jera dari pelaku tindak pidana Pemilu dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta dapat terjadi keresahan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 19 Juni 2019 Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Swl, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dari memori banding Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 19 Juni 2019 Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Swl yang dimintakan banding tersebut, melainkan hanya merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim



Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 19 Juni 2019 Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Swl yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Swl, tanggal 19 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : Kamis tanggal 4 Juli 2019 oleh kami : H. SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H., dan INANG KASMAWATI, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggotaputusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ELIZAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H., H. SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.

INANG KASMAWATI, S.H.



PANITERA PENGGANTI,

E L I Z A R, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)